



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daniel Lefrans Anak Binsul Alm
2. Tempat lahir : Suti Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /16 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suti Semarang, Rt. 001 Rw. 001, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Daniel Lefrans Anak Binsul dilakukan penangkapan pada tanggal 02 April 2020

Terdakwa Daniel Lefrans Anak Binsul Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL LEFRANS Anak BINSUL (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi A4 warna putih silver;
 - 1 (satu) buah pengecac/charger warna hitam.**Dikembalikan pada saksi RAMLI Anak DAUN (Alm).**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DANIEL LEFRANS Anak BINSUL (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Suti Semarang RT 001 RW 001, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Mengambil barang**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak ketahui dan dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, saksi RAMLI Anak DAUN (Alm) sekitar pukul 20.00 wib, saksi RAMLI pergi meninggalkan rumah tanpa mengunci rumah karena saksi SINDUN masih berada di rumah saksi RAMLI. Tak lama kemudian saksi RAMLI pergi tidur ke dalam kamar dan tidak mengunci pintu karena saksi RAMLI belum pulang. Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa pergi menuju rumah saksi RAMLI dan memanggil saksi RAMLI, namun saksi RAMLI tidak keluar rumah. Terdakwa segera masuk ke dalam rumah dan melihat ruang tamu kosong. Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone XIAOMI A4 warna putih silver yang disimpan diatas salon. Setelah saksi RAMLI pulang ke rumah, saksi RAMLI membangunkan saksi SINDUN dan menanyakan keberadaan handphone tersebut. Saksi RAMLI menjawab tidak tahu. Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 pukul 17.00 wib, saksi RAMLI yang sedang berada di warung bilyar kehilangan 1 (satu) buah charger handphone yang saksi RAMLI simpan di atas terminal selama saksi RAMLI sedang bermain bilyar.

Bahwa kemudian tak lama kemudian saksi MARZUKI Anak BINSUL (Alm) yang merupakan saudara kandung dari terdakwa mencurigai terdakwa karena melihat 1 (satu) unit handphone XIAOMI A4 warna silver tersebut berada dibawah kekuasaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa DANIEL LEFRANS Anak BINSUL (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramli, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di rumah yang beralamat Jalan Suti Semarang RT 01 RW 01 Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saksi dan istri dengan anak bungsu saksi pergi ke rumah mertua ;
- Bahwa pada saat sebelum pergi, saksi meletakkan *Handphone* merek xiaomi A4 warna putih silver di atas rak TV ;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke rumah mertua, dirumah saksi masih ada anak dan ayah saksi yang tidur di dalam rumah ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30, saksi pulang dari rumah mertua dan Hp sudah tidak ada di tempat rak TV ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 maret 2020, saksi bermain bilyar di depan rumah dan mengalami kehilangan alat cas *handphone* ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena masih saudara jauh dan pernah beberapa kali berkunjung kerumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi membuat laporan ke Polsek Suti Semarang;
- Bawha akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Marzuki, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kakak dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Ramli kehilangan 1 (satu) unit *Handphone* Xiaomi A4 dari saksi Ramli yang menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kejadian kehilangan *handphone* saksi Ramli tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi mulai mencurigai Terdakwa karena Terdakwa pernah mengunjungi rumah saksi dan membawa *Handphone* berwarna putih sedangkan sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki *Handphone* ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi memberikan informasi kepada saksi Ramli dan melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Suti Semarang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi Ramli ;
- Bahwa pada saat sampai di rumah saksi ramli yang beralamat di Jalan Suti Semarang RT 01 RW 01 Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa memanggil nama RAMLI dengan berkata “ RAMLI RAMLI RAMLI RAMLI” ternyata tidak ada jawaban kemudian Terdakwa melihat pintu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci lalu Terdakwa membuka kunci selot pintu rumah tersebut;
- Bahwa pada saat masuk Terdakwa tidak melihat ada orang lain dan melihat ada *Handphone* warna putih silver Merk Xiaomi A4 yang berada di atas rak TV sedang dicas ;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil *Handphone* tersebut dan pergi pulang menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Ramli untuk mengambil charger yang ada di ruangan tempat meja biliar yang pada waktu itu keadaan sekitar sepi, sehingga Terdakwa membawa 1 (satu) buah pengecas / *charger* warna hitam tersebut pulang ke rumah ;
- Bahwa Terdakwa berkunjung ke rumah saudara yaitu saksi Marzuki , dan saksi Marzuki mengetahui terdakwa menggunakan *Handphone* Xiaomi A4 warna putih ;
- Bahwa setelah berkunjung ke rumah saksi Marzuki, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil *Handphone* milik saksi Ramli dikarenakan akan digunakan untuk pribadi, karena selama ini terdakwa tidak mempunyai *Handphone*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi A4 warna putih silver;
2. 1 (satu) buah pengecas/charger warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi Ramli yang beralamat di Jalan Suti Semarang RT 01 RW 01 Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di rumah saksi ramli , Terdakwa memanggil nama RAMLI dengan berkata “ RAMLI RAMLI RAMLI RAMLI” ternyata tidak ada jawaban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat pintu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci lalu Terdakwa membuka kunci selot pintu rumah tersebut ;
- Bahwa pada saat masuk Terdakwa tidak melihat ada orang lain dan melihat ada *Handphone* warna putih silver Merek Xiaomi A4 yang berada di atas rak TV sedang dicas ;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil *Handphone* tersebut dan pergi pulang menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Ramli untuk mengambil charger yang ada di ruangan tempat meja biliar yang pada waktu itu keadaan sekitar sepi dan sayapun membawa 1 (satu) buah pengecas / charger warna hitam tersebut pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa pasal 363 ayat (1) ke-3 jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undanh Undang Hukum Pidana merupakan klasifikasi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, maka unsur dalam pasal ini adalah unsur tindak pidana pencurian sebagaimana pasal 362 Kitab Undang Udang Hukum Pidana dan ditambah dengan unsur keadaan yang memberatkan, sehingga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan dalam waktu malam di dalam rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bek



Ad. 1. Unsur **“Barang Siapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Daniel Lefrans Anak Binsul sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-10/BKY/Eoh.2/05/2020 tertanggal 28 Mei 2020, sehingga dengan demikian Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur “Barang siapa” disini adalah Terdakwa DANIEL LEFRANS Anak BINSUL;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan ‘mengambil’ adalah perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan ‘barang’ merupakan sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi Ramli yang beralamatkan di Jalan Suti Semarang RT 01 RW 01 Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang ;



- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ramli tidak melihat ada orang lain dan melihat ada *Handphone* warna putih silver Merek Xiaomi A4 yang berada diatas rak TV sedang dicas ;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil *Handphone* tersebut dan pergi pulang menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Ramli untuk mengambil charger yang ada di ruangan tempat meja biliar yang pada waktu itu keadaan sekitar sepi, sehingga Terdakwa membawa 1 (satu) buah pengecas / *charger* warna hitam tersebut pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil *Handphone* Xiaomi A4 warna putih siver dan charger *Handphone* tersebut yang secara jelas diketahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa ‘dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap pada persidangan bahwa Terdakwa membawa *Handphone* Merk Xiaomi A4 warna putih silver dan alat Cas *Handphone* berwarna hitam tersebut adalah untuk dimilikinya guna kepentingan pribadi terdakwa tanpa izin dari pemilik *Handphone* tersebut tersebut yaitu saksi Ramli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur “Dilakukan dalam waktu malam di dalam rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya”



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu diantara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang terungkap pada persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil *Handphone* Xiaomi A4 adalah pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB ;

Menimbang, bahwa pukul 21.00 WIB adalah termasuk dalam katagori waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka unsur **"Dilakukan dalam waktu malam di dalam rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-3 jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi A4 warna putih silver;
- 1 (satu) buah pengecas/charger warna hitam ;

yang selama persidangan diketahui pemiliknya adalah Saksi Ramli, maka dikembalikan kepada Saksi Ramli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Lefrans Anak Binsul (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi A4 warna putih silver;
 - 1 (satu) buah pengecas/*charger* warna hitam.dikembalikan kepada Saksi Ramli
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari rabu, tanggal 8 juli 2020 oleh kami, Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arif Setiawan, S.H. , Doni Akbar Alfianda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMDHAN SUWARDANI, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)